



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

KARMI BIN PAIMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalitengah RT.01 RW.13 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. K. S. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan keluarganya, serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct., tanggal 06 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Iwan pada tahun 2004 akan tetapi telah bercerai pada tahun 2009 sesuai dengan nomor akta cerai 06/AC/2010/PA.Pct., tertanggal 07 Januari 2010, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Fina Setiawati umur 17 tahun 6 bulan;

2. Bahwa pasca bercerai mantan suami Pemohon (Iwan) telah pergi keluar kota untuk bekerja bahkan untuk pengurusan dispensasi kawin ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, dan hanya akan hadir pada saat akad nikah anak Pemohon;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Fina Setiawati binti Iwan
NIK : 3501107007050004
Tanggal Lahir : 30 Juli 2005 (17 tahun 6 bulan), agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Toko
Alamat : Dusun Kalitengah RT.01 RW.13 Desa Kasihan,
Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

Dengan calon suaminya :

Nama : Sunarno bin Sumari
NIK : 3501100403970003
Tanggal Lahir : 04 Maret 1997 (25 tahun 10 bulan), agama
Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pekerja Proyek
Alamat : Dusun Tanggung RT.04 RW.10 Desa Bubakan,
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan nomor B-008/Kua.13.01.07/PW.01/I/2023 tertanggal 04 Januari 2023;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah sekian lama dan sedemikian eratnya bahkan akhir-akhir ini sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan pernah menginap sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan dimasyarakat dan Pemohon sebagai orang tua merasa malu dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Fina Setiawati binti Iwan dengan seorang laki-laki bernama Sunamo bin Sumari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama:

Fina Setiawati binti Iwan, tanggal lahir 30 Juli 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun Kalitengah RT.01 RW.13 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sunarno bin Sumari;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarno bin Sumari, tanggal lahir 04 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Proyek, tempat tinggal di Dusun Tanggung RT.04 RW.10 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Fina Setiawati binti Iwan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Sunarno bin Sumari;
- Bahwa pemikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,- per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama :

Sumari bin Gijan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tanggung RT.04 RW.10 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Sunarno bin Sumari;
- Bahwa benar Sunamo akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Fina Setiawati binti Iwan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Sunarno dengan Fina Setiawati binti Iwan sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Sunarno telah berumur 25 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501106009900002, tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Iwan bin Jimat al Juman, Nomor 470/04/408.70.01/2023, tanggal 05 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, Nomor: Nomor Akta Cerai 06/AC/2010/PA.Pct, tanggal 07 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501091402120011, tanggal 03 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fina Setiawati binti Iwan, Nomor 6663.35.01. ALT. 2010, tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Fina Setiawati binti Iwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor B.008/KUA.13.01.07/PW.01/I/2023, tanggal 04 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 474.2/ /408.69.03/2023, tanggal 03 Januari 2023, atas nama Fina Setiawati binti Iwan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kasihan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor DN-05/D-SMP/K13/0229265, tanggal 17 Juni 2022, atas nama Fina Setiawati binti Iwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Hasyim Asy'ari Kasihan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/ /408.70.01/2023, tanggal 04 Januari 2023, atas nama Sunamo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi

1. Purwanto bin Sunyoto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalitengah RT.02 RW.13 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Fina Setiawati binti Iwan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan Sunarno bin Sumari;
- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Fina Setiawati binti Iwan menjalin hubungan dengan Sunarno hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Fina Setiawati binti Iwan dengan Sunarno tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan statusnya perawan, sedangkan Sunarno statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Fina Setiawati binti Iwan kecuali Sunarno;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan Fina Setiawati binti Iwan dengan Sunarno pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Sunarno sudah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Samrudin bin Isman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Desa Bubakan, bertempat tinggal di Dusun Tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06 RW.09 Desa Bubakan Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan,
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Fina Setiawati binti Iwan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan Sunarno bin Sumari;
- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Fina Setiawati binti Iwan menjalin hubungan dengan Sunarno hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Fina Setiawati binti Iwan dengan Sunarno tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan maupun Sunarno sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan statusnya perawan, sedangkan Sunarno statusnya jejaka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan Fina Setiawati binti Iwan dengan Sunarno pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Sunarno sudah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang. Lalu Hakim menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. K. S. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 37/Kuasa/1/2023/PA.Pct., tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Fina Setiawati binti Iwan dengan seorang laki-laki yang bernama Sunarno bin Sumari, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501106009900002, tanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Iwan bin Jimat al Juman, Nomor 470/04/408.70.01/2023, tanggal 05 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Iwan bin Jimat al Juman telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemohon dalam perkara ini mengajukan sendiri sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadilan Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, Nomor Akta Cerai 06/AC/2010/PA.Pct, tanggal 07 Januari 2010, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3501091402120011, tanggal 03 Agustus 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dengan Iwan bin Jimat al Juman adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Fina Setiawati binti Iwan, Nomor 6663.35.01.ALT.2010, tanggal 03 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Fina Setiawati binti Iwan adalah anak dari Pemohon dengan Iwan bin Jimat al Juman yang lahir pada tanggal 30 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Fina Setiawati binti Iwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor B.008/KUA.13.01.07/PW.01/I/2023, tanggal 04 Januari 2023,

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 474.2/ /408.69.03/2023, tanggal 03 Januari 2023, atas nama Fina Setiawati binti Iwan, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kasihan, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor DN-05/D-SMP/K13/0229265 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Fina Setiawati binti Iwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Hasyim Asy'ari Kasihan, membuktikan bahwa Fina Setiawati binti Iwan telah lulus sekolah pada SMP Hasyim Asy'ari Kasihan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/ /408.70.01/2023, tanggal 04 Januari 2023, atas nama Sunamo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sunamo telah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah Pemohon maupun rumah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fina Setiawati binti Iwan adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sunarno, lahir tanggal 04 Maret 1997;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Fina Setiawati binti Iwan dengan Sunarno direncanakan pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fina Setiawati binti Iwan, lahir pada tanggal 30 Juli 2005 yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Sunamo statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fina Setiawati binti Iwan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sunamo bin Sumari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fina Setiawati binti Iwan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sunarno bin Sumari**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setyawati Istiningasih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Pct



Panitera Pengganti,

Setyawati Istiningsih, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------|------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | <u>145.000,00</u> |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);